

ANALISIS PENGARUH INFLASI, *KURS*, SUKU BUNGA DAN BAGI HASIL TERHADAP DEPOSITO PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI 2007-2012

Nisa Lidya Muliawati¹⁾, Tatik Maryati²⁾

¹⁾Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti
Email: ineznisolidya@yahoo.com

²⁾Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti
Email: tatik.fetrisakti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh inflasi, kurs, tingkat BI dan bagi hasil yang proporsional dari deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri. Data yang digunakan adalah data time series eriode Januari 2007-Desember 2012, yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada laporan perbankan Islam statistics. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode regresi linier multiple adalah kuadrat terkecil biasa (OLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap deposito mudharabah. Variabel nilai tukar memiliki efek negatif yang signifikan terhadap deposito mudharabah. Variabel BI rate berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap deposito mudharabah. Sedangkan variabel untuk hasil yang memiliki pengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah

Key words: *inflasi*, Kurs, BI Rate, Proportional Profit Sharing, Deposito Mudharaba, Ordinary Least Square (OLS).

Pendahuluan

Saat ini perbankan Islam telah berkembang pesat dan tumbuh tersebar di seluruh dunia, baik di negara Muslim maupun non-Muslim. Pemerintah Sudan bahkan mewajibkan semua bank konvensional melakukan konversi menjadi bank Islam, dan kemudian secara bertahap melakukan Islamisasi perbankan. Sedangkan di beberapa negara lain seperti Malaysia, Inggris, Brunei Darussalam, Iran, Singapura, Indonesia, dan lain-lain, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank konvensional (*dual banking system*). Perkembangan ini disertai juga dengan munculnya instrumen-instrumen keuangan berbasis syariah lain.

Bank sebagai lembaga keuangan adalah bagian dari faktor penggerak kegiatan perekonomian. Kegiatan-kegiatan lembaga sebagai penyedia dan penyalur dana akan menentukan baik tidaknya perekonomian suatu negara. Dalam perkembangannya jasa perbankan telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pesaing-pesaing baru telah memasuki pasar dengan berbagai tawaran produk yang beraneka ragam dan memiliki daya tarik tersendiri. (Dahlan Siamat, 2004: 87)

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam (UU No. 10/1998). Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam sesuai Al-Qur'an dan Al-Hadist, tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip-prinsip utama yang 2 diikuti oleh Bank Islam adalah larangan riba (suku bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah dan sesuai kesepakatan bersama. (Sudarsono, 2003:22). Sistem perbankan syariah di Indonesia diawali pada tahun 1992 dengan diterbitkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang bank dengan sistem bagi hasil. Kemudian di tahun 1992 juga telah lahir bank syariah pertama sebagai pelopor yang tidak menggunakan sistem bunga seperti di bank konvensional, melainkan menggunakan sistem bagi hasil yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Perkembangan yang pesat ini dipicu oleh aliran dana dari Timur Tengah dan meningkatnya pemahaman akan keunggulan lembaga keuangan berbasis syariah dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Sebagaimana terungkap dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Cihak dan Hesse (2008) atas bank-bank di 20 negara termasuk Indonesia, yaitu bahwa bank Islam hingga skala tertentu lebih kuat secara finansial daripada bank komersial umum, walaupun resiko finansial akan meningkat lebih tinggi pada bank Islam dengan skala yang lebih luas. Pertumbuhan ini dalam periode selanjutnya didukung juga oleh perkembangan pesat sukuk, takaful, dan produk-produk Industri Keuangan Syariah lain, terutama di Timur Tengah, Asia Pasifik, dan Eropa, karena regulator di seluruh Dunia 2 berlomba-lomba mengubah regulasi sistem perbankan dan keuangannya agar mampu mengakomodasi sistem perbankan Islam. Di Indonesia, bank syariah pertama didirikan pada tahun 1992.

Pada awal pendiriannya, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukumnya hanya dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil, dan belum ada rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini tercermin dalam UU No.7 Tahun 1992, dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil belum diuraikan secara jelas. Baru kemudian pada 18 Juni 2008, DPR mengesahkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pengesahan Undang-Undang tersebut menandai periode baru dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia, diantaranya adalah terbukanya peluang penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada akhir tahun yang sama. Selain itu, Undang-Undang tersebut juga mendorong munculnya Bank-Bank Syariah baru, baik yang merupakan *spin off* Unit Usaha Syariah maupun Bank Konvensional.

Tabel 1 Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia, 2005-2012

Tahun	Jumlah Bank Umum Syariah
2005	3
2006	3
2007	3
2008	5
2009	6
2010	11
2011	11
2012	11

Sumber: Bank Indonesia (2013e)

Dalam Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah Bank Umum Syariah bertambah pasca pengesahan Undang-Undang No.21 Tahun 2008. Namun demikian, pertumbuhan Perbankan Syariah Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan Perbankan Islam di negara-negara lain dan pertumbuhannya kurang stabil. Ketertinggalan ini terlihat dari pangsa Perbankan Syariah Indonesia terhadap Perbankan Nasional yang relatif rendah dibandingkan pangsa pasar Perbankan Syariah di negara-negara tetangga yang juga menggunakan *dual banking system*, terutama Malaysia. Pada 2011, pangsa pasar Perbankan Syariah di Indonesia masih berada di kisaran 5%, sedangkan di Malaysia sudah mendekati kisaran 25% (Ernst & Young, 2012).

Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di Indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah yang juga diatur dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 dimana Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang. Dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah juga diperlihatkan dengan adanya “*dualbanking system*”, dimana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah (Rivai, 2006: 2)

Persaingan antar Perbankan Syariah, dan antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional tidak bisa diepaskan dari segmentasi yang ada ada pasar di perbankan di Indonesia segmentasi pasar Perbankan Syariah di Indonesia, yaitu *shariah loyalist market*, *conventional loyalist market*, dan *segment floating market*. *Shariah loyalist market* adalah mereka yang memilih produk atau jasa yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah karena pertimbangan faktor gama, sebaliknya *conventional loyalist market* adalah mereka yang merasa lebih nyaman dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, sehingga dengan menyimpan uangnya di bank konvensional akan lebih mudah melakukan transaksi. Sedangkan *segment fliting market* dalah mereka yang lebih mempertimbangkan efek *financial market* dibandingkan dengan efek syariah maupun konvensional.

Pada tahun 2012, sebagaimana perbankan konvensional, kinerja perbankan syariah juga menunjukkan perkembangan yang positif. Meskipun di tengah kondisi keuangan global yang belum membaik, perkembangan perbankan syariah kurang terpengaruh oleh kondisi global tersebut. Hal ini terjadi karena eksposur perbankan syariah sangat kecil penempatannya di *financial market* baik domestik maupun global. Sesuai amanat UU No.21 tahun 2008, perbankan syariah menjalankan fungsi utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Selain itu, perbankan syariah juga melakukan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Fungsi sosial lainnya adalah dalam bentuk penghimpunan dana wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf.

Pertumbuhan dan perkembangan bank, baik bank konvensional maupun bank syariah bisa dilihat dari semakin banyaknya jaringan kantor, 3 aset, banyaknya produk-produk yang ditawarkan, dan banyaknya Deposito yang dihimpun dari masyarakat. (Winda, 2009: 10)

Salah satu produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah dengan menggunakan *akad mudharabah*. Secara sederhana, pengertian *mudharabah* menurut ulama fiqh dalam madhab Maliki adalah suatu pemberian mandat dari investor (*shahibul maal*) yang disertakan kepada pengelola (*mudharib*) untuk berdagang dengan mata uang tunai dengan mendapatkan sebagian keuntungan, jika sudah diketahui jumlah dan keuntungan yang diperolehnya. (Muhammad, 2004: 39)

Diantara produk yang menggunakan prinsip bagi hasil dalam penghimpunan dana adalah giro, tabungan dan deposito sebagai salah satu sumber pendanaan bagi operasional bank. Deposito dengan prinsip *mudharabah* adalah jenis investasi pada Bank dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo deposito (sesuai jangka waktunya).

Deposito tersebut dapat diperpanjang secara otomatis. Deposito ini menggunakan prinsip *mudharabah* yakni suatu perkongsian antara dua pihak dengan pihak pertama selaku pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan dana, dan pihak kedua selaku pengelola dana (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan dana.

Untuk itu pihak bank/*mudharib* akan memberitahukan kepada pihak investor/*shaibul maal* mengenai nisbah/ratio dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhingungan

pembagian keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari investasi yang dimaksud. Apabila telah tercapai kesepakatan, hal tersebut dicantumkan dalam akad.

Operasioanal Bank Syariah baik dalam menghimpun dana maupun dalam penyalurannya menggunakan prinsip syariah. Adanya ketentuan bahwa *akad* dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana tersebut maka bank syariah akan memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan terutama yang gilirannya akan mewujudkan pengelola bank syariah yang sehat. Selain itu kejelasan *akad* akan membantu dalam operasional bank sehingga menjadi lebih efisien dan akan meningkatkan kepastian hukum oleh 4 berbagai pihak termasuk bagi pengawas dan auditor bank syariah (Sholahuddin dan Hakim, 2008:77)

Tabel 2 Pertumbuhan Penempatan Deposito
Di Perbankan Syariah, 2005-2012

Tahun	Jumlah Penempatan Deposito (Milyar Rp)
2005	3.835
2006	5.234
2007	9.309
2008	14.325
2009	19.794
2010	23.565
2011	38.697
2012	49.514

Sumber: Bank Indonesia (2012)

Bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan syariah (hukum islam). Prinsip yang dianut oleh bank syariah yaitu larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah, dan memberikan zakat. Walaupun berbasis islam, bank syariah sendiri siap melayani siapa saja baik itu dari kalangan muslim maupun non muslim. Oleh karena itu, jasa-jasa perbankan islam telah dilihat oleh bank-bank internasional sebagai alternatif pembiayaan bagi dunia usaha (Ariestantya, 2011:5)

Berdasarkan perkembangan pada setiap jenis produknya, produk deposito merupakan produk yang stabil mengalami peningkatan sepanjang tahun 2012. Deposito merupakan produk yang tingkat pertumbuhannya sangat tinggi yaitu sekitar 61,06% dari posisi tahun lalu Rp 39,23 triliun menjadi Rp 62,02 triliun. Dari sisi preferensi masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah, masyarakat masih cenderung memilih produk yang memberikan imbal hasil yang tinggi. Imbal hasil deposito berfluktuasi antara 7,24% sampai dengan 9,11% (*equivalent rate*), sedangkan imbal hasil tabungan sekitar 2,91% dan giro sekitar 1,47% (*equivalent rate*). Dengan demikian wajarlah apabila produk simpanan berjangka (deposito) lebih diminati dibandingkan produk tabungan. Lebih lanjut, produk deposito yang paling diminati masyarakat adalah deposito 1 (satu) bulan (Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2012).

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu Bank Umum Syariah (BUS) dengan aset terbesar. Pada bulan November 2012, posisi aset BSM sebesar Rp 45,17 triliun, dengan perolehan dana pihak ketiga (DPK) Rp 40,26 triliun dengan total deposito sebesar Rp 23,022 triliun (57% dari total DPK) dan pembiayaan Rp 36,06 triliun (Sumber: <http://www.syahiahmandiri.co.id>, 2012). Berikut adalah penghimpunan dana khususnya simpanan berjangka (deposito *mudharabah*) dan tingkat bagi hasil deposito hak pihak ketiga (nasabah) pada Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan yang pesat selama 3 tahun terakhir ini.

Tinjauan Pustaka

Menurut Mishkin (2007:8), Bank sebagai lembaga keuangan yang menerima deposito dan memberikan pinjaman. Bank merupakan perantara keuangan (*financial intermediaries*), Bank menimbulkan interaksi antara orang yang membutuhkan pinjaman untuk membiayai kebutuhan hidupnya, orang yang memiliki kelebihan dana dan berusaha menjaga keuangannya dalam bentuk tabungan dan deposito lainnya di bank.

Ditinjau dari segi imbalan atau jasa penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, bank dapat dibedakan menjadi:

- a. Bank Konvensional
Bank konvensional adalah bank yang dalam aktivitasnya; baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu.
- b. Bank Syariah
Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah (Rodoni dan Hamid, 2008:14).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang tata cara beroperasinya dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dana, memberikan dan mengenakan imbalan didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islami atau prinsip syariah, yakni mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits atau dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasian disesuaikan dengan prinsip syariah Islam (Mufraini, 2008: 17).

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus Sukirno (2002). Bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono, 2000). Kenaikan harga-harga barang itu tidaklah harus dengan persentase yang sama. Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus-menerus dan kenaikan harga yang terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa bahkan mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidak bersamaan (Pohan, 2008). Yang penting kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan harga barang yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang cukup besar dan terus-menerus, bukanlah merupakan inflasi (Nopirin, 2000).

Menurut Bank Indonesia *BI rate* adalah suku bunga kebijakanyang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada Publik (www.bi.go.id). *BI rate* merupakan indikasi suku bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi. *BI rate* digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter untuk mengarahkan agar suku bunga SBI 1 bulan hasil lelang operasi pasar terbuka berada disekitar *BI rate*. Selanjutnya suku bunga Bldiharapkan mempengaruhi PUAB, suku bunga pinjaman, dan sukubunga lainnya dalam jangka panjang. (Aulia Pohan, 2008: 225). *BI rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur

Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter (www.bi.go.id)

Besarnya sama dengan jumlah bunga yang diterima pertahun dibagi jumlah pinjaman. Tingkat bunga sangat berpengaruh dalam aktivitas perekonomian suatu negara. Tingkat bunga dapat berpengaruh terhadap tingkat investasi, jumlah uang beredar, inflasi, obligasi, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Selain itu tingkat bunga merupakan faktor yang penting dalam perekonomian suatu negara karena sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan perekonomian negara tersebut. Hal ini tidak hanya mempengaruhi keinginan konsumen untuk membelanjakan ataupun menabungkan uangnya, tetapi juga mempengaruhi dunia usaha dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu tingkat bunga mempunyai pengaruh yang sangat luas tidak hanya pada sektor moneter tetapi juga pada sektor riil, sektor ketenagakerjaan, bahkan sektor internasional. Secara teoritis terdapat dua jalur utama mekanisme transmisi kebijakan moneter, yaitu melalui jumlah uang yang beredar (*quantity targeting*) dan jalur harga melalui suku bunga (*price targeting*). Dalam kenyataannya terdapat banyak macam tingkat bunga. Tingkat bunga berbeda terutama dalam hal karakteristik dari pinjaman atau peminjam. Pinjaman dibedakan atas jangka waktu atau jatuh temponya. Sekuritas jangka panjang banyak yang memiliki tingkat bunga lebih tinggi dari jangka pendek karena pemberi pinjaman mau mengorbankan akses cepat ke dana mereka hanya jika mereka dapat meningkatkan penghasilan mereka.

Bagi hasil adalah pendapatan dari pembiayaan investasi *almudharabah* dan *al-musyarakah* berupa bagi hasil usaha, dari pembiayaan pengadaan barang *al-murabahah*, *al-baitsaman ajil*, dan *al-ijarah* berupa *mark up* dan sewa, dari pemberian pinjaman berupa biaya administrasi, dan dari penggunaan fasilitas berupa *fee*. (Perwataatmadja dan Antonio, 1999:43). Akad berpola bagi hasil pada prinsipnya, merupakan suatu transaksi yang mengupayakan suatu nilai tambah (*added value*) dari suatu kerja sama antarpihak dalam memproduksi barang dan jasa (Ascarya, 2008:214).

Pengertian deposito menurut Simorangkir (1985: 92) berpendapat bahwa Deposito adalah setiap jumlah uang yang dapat disetor oleh seseorang debitur atau penyewa sebagai uang panjar atau uang muka, baik telah dikredit maupun akan dikredit kepadanya atas nama deposito atau uang muka, baik jumlah tersebut akan telah dibayar kepada kreditur atau pemilik atau seseorang lainnya, atau akan telah dilunaskan melalui pembayaran uang atau transfer atau melalui penyerahan barang-barang atau dengan cara lain. Menurut Undang-Undang No. 10/1998, Pasal 1 ayat 7 (1998: 7) yang memberikan pengertian deposito adalah sebagai berikut: Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Sedangkan menurut Thomas Suyatno (1989: 36), pengertian Deposito adalah: Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H1: Tingkat suku bunga deposito berjangka bank konvensional 1 bulan tidak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito mudharabah berjangka 1 bulan bank syariah.
- H2: Nilai Tukar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah berjangka 1 bulan bank syariah.
- H3: Inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito mudharabah berjangka 1 bulan bank syariah.

H4: Tingkat bagi hasil deposito mudharabah berjangka bank syariah 1 bulan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah berjangka 1 bulan bank syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian hipotesis dengan menguji pengaruh antara Inflasi, suku bunga deposito bank konvensional, dan nilai tukar Rupiah terhadap Deposito pada Perbankan Syariah melalui eksperimen model ekonometrika. Inflasi tercermin dalam angka inflasi IHK. Tingkat bunga deposito Bank Umum dapat dilihat dari Suku Bunga Deposito 1 Bulan BI. Nilai tukar Rupiah dapat dilihat dari nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS. Sedangkan Bagi Hasil dapat dilihat dari Bagi Hasil Deposito Berjangka 1 Bulan Bank Syariah Mandiri. Data yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai semua variabel dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia yang dirilis oleh Bank Indonesia (2013b, 2013c, 2013d, dan 2013e).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jumlah keseluruhan deposito *mudharabah* dengan jangka waktu deposito 1 bulan deposito *mudharabah* rupiah periode Januari 2007 sampai dengan Desember 2012 yang diperoleh dari laporan keuangan publikasi bank di Bank Indonesia. Data dalam bentuk satuan Miliar Rupiah (Rp). Variabel Dependen adalah Deposito sedangkan variabel independen antara lain: Inflasi, Suku Bunga Deposito Bank Umum, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar AS, Bagi Hasil. Metode Analisis Data Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan *software EViews 6*.

Analisis Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Suku Bunga BI secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Deposito BSM dengan arah koefisien negatif. Hal ini berarti perubahan yang terjadi pada suku bunga deposito BI tidak mempengaruhi jumlah simpanan deposito *mudharabah* bank syariah di PT. Bank Syariah Mandiri. Faktor yang menyebabkan suku bunga deposito BI tidak berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito *Mudharabah* di BSM kemungkinan dipengaruhi karena situasi ekonomi yang sedang baik sehingga akan lebih menguntungkan jika dananya dipergunakan untuk bisnis daripada hanya ditanamkan dalam bentuk deposito. Karena tentunya masyarakat akan lebih memilih yang lebih menguntungkan.

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ipando (2008), Anniswah (2011) dan Natalia (2014). Dilihat dari keuntungan yang menjanjikan oleh setiap bank, kalau pada bank konvensional sendiri dilihat dari tingkat suku bunga tersebut, jika tingkat suku bunga bank konvensional lebih tinggi dari bagi hasil, maka nasabah memilih untuk menyimpan dananya di bank konvensional atau risiko *displacement fund* (pengalihan dana dari bank syariah ke bank konvensional). Terlihat dari penelitian ini dimana terbukti suku bunga berpengaruh negatif pada jumlah deposito *mudharabah* Bank Syariah Mandiri.

Menurut Pohan (2008) BI *Rate* merupakan indikasi suku bunga jangka pendek yang diinginkan BI dalam upaya mencapai target Inflasi. BI *Rate* digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter agar terjadi kestabilan dalam mengimbangi pergerakan Inflasi.

Oleh karena itu naik turunnya BI *Rate* secara umum tidak akan berimbas pada naiknya atau turunnya nilai riil bagi hasil yang diterima masyarakat saat menempatkan dananya di Bank Syariah. Maka nasabah Bank Syariah tidak akan merespon secara berlebihan ketika BI *Rate* dinaikkan atau diturunkan oleh pemerintah sehingga tidak mempengaruhi deposito *mudharabah*.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Deposito *Mudharabah*, ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Patra Yunita (2008). Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Inflasi secara signifikan mempengaruhi jumlah Dana Pihak Ketiga (giro, tabungan, deposito) perbankan syariah. Apabila terjadi inflasi, maka jumlah DPK perbankan syariah akan mengalami penurunan, diakibatkan oleh penarikan dana oleh nasabah untuk kebutuhan konsumsi. Inflasi mengakibatkan penurunan daya beli mata uang (*the fall of purchasing power*) sehingga dibutuhkan uang dalam jumlah lebih banyak untuk mengkonsumsi barang yang sama. Dalam kondisi ini, untuk memenuhi konsumsi masyarakat, penarikan dana simpanan perbankan syariah sangat mungkin terjadi. Pada teori Efek Fisher menyatakan bahwa ketika terjadi kenaikan inflasi sebesar satu persen akan mengakibatkan kenaikan pada tingkat suku bunga sebesar satu persen. Dan karena dalam ekonomi islam itu tidak diperbolehkan menggunakan tingkat suku bunga maka pada perbankan syariah akan menaikkan Nisbah Bagi Hasil yang digunakan sebagai langkah untuk mengatasi agar nasabah tidak berpaling ke bank konvensional yang menawarkan bunga lebih tinggi. Sehingga dengan dinaikannya Nisbah Bagi Hasil membuat nasabah akan tetap menyimpan dananya pada Deposito Mudharabah. Dengan bagi hasil tinggi, maka minat masyarakat menabung di perbankan syariah akan mengalami kenaikan karna motif mencari keuntungan. Jika Inflasi dalam skala berat, maka akan membuat masyarakat kehilangan semangat menabung dan berinvestasi. Namun sebaliknya, jika Inflasi yang terjadi hanya dalam skala ringan, maka akan mengurangi minat masyarakat menabung dan berinvestasi bahkan akan meningkatkan semangat mereka dalam memperoleh keuntungan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Haron dan Norafifah (2000), Rachmawati dan Ekki (2004), Ani dan Wasilah (2010), Raditiya (2007), Andika (2010), dan Erwin (2010) menyimpulkan bagi hasil deposito berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah* dikarenakan para nasabah dalam menempatkan dananya di bank syariah masih dipengaruhi oleh motif untuk mencari profit sehingga jika tingkat bagi hasil bank semakin besar maka akan semakin besar pula dana pihak ketiga khususnya deposito yang disimpan bank. Dalam teori penawaran uang, jika harga naik maka barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan sehingga apabila bagi hasil naik maka simpanan deposito mudharabah akan mengalami kenaikan dan begitupun sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa motif masyarakat menabung di Bank Syariah mandiri adalah mencari keuntungan, apabila bagi hasil yang ditawarkan tinggi, maka masyarakat akan lebih memilih menyimpan dananya di bank syariah daripada bank konvensional.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa kurs tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Deposito *Mudharabah*. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bhintia Agustina Triadi (2010:100) yang menyatakan bahwa nilai tukar rupiah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Deposito *Mudharabah*. Pada jangka pendek menguat atau melemahnya nilai tukar rupiah tidak ada pengaruhnya terhadap Deposito *Mudharabah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Hadzami (2011: 106), bahwa nilai tukar rupiah tidak memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap Deposito *Mudharabah*. Hal ini dapat dilihat dari penguatan maupun pelemahan nilai tukar rupiah yang tidak berdampak pada Deposito *Mudharabah*, karena pada setiap tahunnya jumlah Deposito *Mudharabah* terus mengalami peningkatan walaupun secara fluktuatif. Dan masyarakat akan tetap menabung di Bank Syariah karena bersifat liquid, aman dan jauh dari resiko investasi di asar modal. Selain itu Muchlish dalam Hadzami (2011: 280) menyatakan bahwa tingkat religius, tingkat kepercayaan masyarakat dan reputasi bank syariah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku menabung di Bank Syariah tidak hanya terdiri dari faktor-faktor ekonomi semata, tetapi juga disebabkan oleh faktor non ekonomi.

Menurut Muttaqiena (2013) pada Bank Syariah terdapat fenomena adanya istilah nasabah emosional (spiritual) dan nasabah rasional, dimana nasabah emosional dianggap memiliki loyalitas kepada Bank Syariah yang lebih tinggi daripada nasabah rasional yang profit oriented. Dalam penelitian ini besarnya simpanan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri terindikasi didominasi oleh nasabah emosional karena relatif tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi seperti nilai tukar rupiah. Hasil penelitian sebelumnya Julianti (2013) yang juga menunjukkan bahwa kurs secara parsial tidak berpengaruh pada deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pengaruh suku bunga BI, bagi hasil deposito *mudharabah*, nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS dan inflasi terhadap deposito, menggunakan data *time series* oleh PT. Bank Syariah Mandiri pada tahun 2007-2012. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda, dari pembahasan yang telah diuraikan di atas berdasarkan data yang penulis peroleh dari penelitian sebagaimana yang telah dibahas dalam skripsi ini maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan analisis regresi berganda dengan menggunakan uji-F (secara simultan) dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah bagi hasil deposito *mudharabah*, suku bunga BI berjangka 1 bulan, bagi hasil dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah* dengan probabilitas sebesar 0,000 dan F-hitung sebesar 33,529. Berdasarkan analisis regresi berganda dengan menggunakan uji-t (secara parsial) dapat disimpulkan bahwa: variabel jumlah bagi hasil deposito *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Dengan nilai signifikan sebesar $0.048 < 0,05$ (alpha 5%). Variabel kurs berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah*. Dengan nilai signifikan sebesar $0.292 > 0,05$ (alpha 5%). Variabel suku bunga simpanan berjangka 1 bulan berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah*. Dengan nilai signifikan sebesar $0.119 > 0,05$ (alpha 5%). Variabel inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Dengan nilai signifikan sebesar $0.199 > 0,05$ (alpha 5%). Nilai *R Square* atau nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,682 yang artinya perilaku atau variasi dari variabel independen mampu menjelaskan perilaku atau variasi dari variabel dependen sebesar 68,2% dari variabel dependen yaitu deposito *mudharabah* dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu bagi hasil deposito *mudharabah*, kurs, suku bunga BI berjangka 1 bulan dan inflasi sedangkan sisanya yaitu sebesar 31,8% dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti seperti *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, *Return On Asset*, PDB, tingkat pengangguran, ukuranbank dan lainnya.

Implikasi Kebijakan

Bagi peneliti berikutnya agar memperpanjang periode waktu penelitian serta menggunakan lebih banyak variabel yang mempengaruhi Deposito *Mudharabah*, sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih akurat dan baik. Hal ini dikarenakan, keterbatasan dalam penelitian ini dalam hal periode waktu yang singkat serta variabel penelitian yang sedikit. Dengan adanya kenaikan Deposito *Mudharabah* yang disebabkan adanya inflasi, maka bagi kalangan perbankan syariah lebih menyukai terjadinya inflasi (inflasi rendah). Bagi kalangan perbankan syariah, lebih menyukai ketika BI *Rate* rendah karena hal ini akan meningkatkan Deposito *Mudharabah*. Deposito *Mudharabah* tidak hanya dipengaruhi oleh motif ekonomi saja seperti Inflasi, Nilai Tukar, dan BI *Rate*, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Tingkat religiusitas, reputasi dan kepercayaan masyarakat (*trust*) terhadap Bank Syariah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perilaku menabung di Bank Syariah. Dan ini membuktikan bahwa pemodelan Deposito pada Bank Syariah tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi semata, tetapi juga disebabkan oleh faktor non ekonomi seperti variabel agama (religiusitas) dan kepercayaan (*trust*).

Daftar Pustaka

- Abida Muttaqiena, "Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat Bunga, dan NilaiTukar Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia 2008-2012," *Economics Development Analysis Journal*, Vol.2 No.3, 2013.
- Aprilia Tri Rahayu dan Bambang Pranowo, "Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal EKonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 4 No. 1, 2012.
- Arifin, Zainul. 2006. "Dasar-dasar manajemen Bank Syariah", Azkia Publisher, Tangerang.
- Arissanti, Novi. 2006. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia Periode Desember 2000-Desember 2004. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Ascarya. 2008. *Aplikasi Vector Autoregression dan Vector Error Correction Model Menggunakan Eviews 4.1*. Pdf File.
- Bayu Ayom Gumelar, 2013. Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga Deposito, dan Jumlah Bagi Hasil Deposito terhadap Jumlah Deposito *Mudharabah*, Studi Kasus PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2012, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Boediono. 1998. *Ekonomi Moneter Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Direktorat perbankan Syariah. Statistik Perbankan Syariah. Bank Indonesia, Jakarta. Edisi Februari 2008. Berbagai Edisi.
- Hamid, Abdul. 2010. *Panduan Penulisan Skripsi*, FEB UIN Press, Jakarta. 2010
- Haron, Sudin, dan Norafifah Ahmad. 1999. The Effect of Conventional Interest Rates and Rate of Profit on Funds Deposited With Islamic Banking System in Malaysia. *International Journal of Islamic Financial Services* Vol.1 No.4. Jakarta, 1986.
- Judiseno, Rimsky K, 2002. *Sistem Moneter Internasional dan Perbankan di Indonesia*.
- Karim, Adiwarmanto A. 2005. *Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mangkuto, Imbang J. 2005. Pengaruh Bunga Deposito Konvensional dan Return Deposito Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Deposito di BMI. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami* Vol.1 No.2 April-Juni 2005
- Mishkin, Frederic. S. 2008. *The Economic of Money, Banking and Financial Market Book 1, 8th ed*. Person Addition. Wesley. United State of America
- Mubasyiroh. 2008. Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Total Simpanan Mudharabah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Muhamad. 2005. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Peraturan Bank Indonesia No.7/28/PBI/2005, tanggal 2 September 2005

Pohan, Aulia. 2008. *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implikasinya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rachmawati, Erna. 2004. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Simpanan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia periode 1993.I – 2003.IV dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang. *Skripsi*. Bandung: Universitas Padjajaran.

Rahayu, Aprilia Tri, dan Bambang Pranowo. 2012. Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia. Dalam *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* Vol.4 No.1 Maret 2012

Rodoni, Ahmad. 2009. *Investasi Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta.

Samuelson, Paul A. 1992, *Makro-Ekonomi*, Alih Bahasa Haris Munandar dkk, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992.

Simorangkir, O. P, *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Indonesia,

Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suyatno, Thomas, 1989. *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Jakarta.

Syafi' Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah: dari teori ke praktek*, Ed. 1, Yogyakarta: UGM Press, 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. <http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/uu-bank-10-1998.pdf>

Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998, Tentang Perbankan, Sekretariat Kabinet RI, Jakarta, 1998.

Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo.